



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa kepentingan masyarakat dalam usaha perdagangan perlu untuk dilindungi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dunia investasi terus berkembang pesat dengan muncul pusat perbelanjaan dan toko swalayan diberbagai wilayah di Kabupaten Sampang;
- c. bahwa perlu melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

- Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 4742);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagagngan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sampang.
2. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari satu penjual
7. Toko Swalayan adalah Toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
9. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
10. Usaha Mikro, Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
12. Persyaratan perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara toko swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam toko swalayan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yaitu:

- a. memberikan kepastian hukum kepada para pelaku Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. memberikan perlindungan kepada UMK-M dan koperasi, pasar rakyat, pusat perbelanjaan serta toko swalayan;
- c. memberdayakan pengusaha UMK-M dan koperasi serta pasar rakyat pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- d. memberdayakan pasar rakyat yang memiliki nilai historis sebagai aset pariwisata;
- e. menata dan mengendalikan pendirian pada disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat dan UMK-M yang telah ada;
- f. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pasar rakyat dan toko modern dengan UMK-M dan koperasi local sebagai pemasok barang;
- g. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan public serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- h. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, UMK-M dan Koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Lokasi dan Pendirian

Pasal 4...

Pasal 4

Lokasi Pendirian Pasar Rakyat mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 5

Pendirian dan penyelenggaraan Pasar Rakyat memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
- e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya;
- g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
- h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait bertanggungjawab memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait bertanggungjawab memberikan perlindungan dalam aspek :
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha di Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya
 - c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi

- musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait berkewajiban melakukan:
 - a. pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi serta pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - d. pengembangan Pasar Rakyat, pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang
 - (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pasar modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
 - (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, dan Koperasi, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

BAB IV

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Penetapan Zonasi Lokasi dan Jarak

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten; atau
 - b. rencana detail tata ruang kabupaten.
- (2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten.
- (3) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 8

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagaisaranabagi UMK-M;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 10

- (1) Jarak antara Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dihitung dari titik terluar dari Pasar Rakyat.
- (3) Pendirian Pusat Perberlanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi daerah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;

- f. ketersediaan pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
- g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.

Bagian Kedua Jam Operasional

Pasal 11

- (1) Jam operasional minimarket, supermarket, hypermarket, department store ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang berjarak 1 (satu) Kilometer dari lokasi Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan Pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Jam operasional minimarket, supermarket, hypermarket, department store ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang berjarak lebih dari 1 (satu) Kilometer dari lokasi Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 08.00 sampai dengan Pukul 23.00 waktu setempat.
- (3) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam operasional selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 12

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/ atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/ atau menawarkan:
 - a. Ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/ atau
 - b. Ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (6) Ruang usaha yang strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan industri kecil menengah dan/atau pemasaran produk lokal dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 13

Dalam pengembangan Kemitraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/ atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang melakukan kerjasama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi produk lokal.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 15 (lima belas) gerai Toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 15 (lima belas) gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:
 - a. Pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. Besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan biaya Persyaratan Perdagangan di luar potongan harga regular.
 - c. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. Penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. Denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stock keeping unit*) Pemasok.
- (2) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Potongan harga regular tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan kesemua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. Potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1 % (satu persen);
 - c. Jumlah dari potongan harga regular ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi

- penjualan dari Pemasok ke Toko Swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. Potongan harga khusus yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur barang, apabila Toko Modern dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
- 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1 % (satu persen);
 - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101 % (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 - 3) atau melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. Potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. Biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
- 1) Biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tariff dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 - 2) Biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display* atau pajangan regular Toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir, *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar Toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3) Biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti *sampling*, demo barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 - 5) biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- h. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- i. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
 - 1) untuk *hypermarket* paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 2) untuk supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 - 3) untuk minimarket paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
- j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 17

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan *department store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang memenuhi ketentuan:

- a. Tidak memberlakukan biaya Persyaratan Perdagangan; dan
- b. Pemasok barang ke *department store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 18

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 19

- (1) Perjanjian kerjasama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah serta berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak asing, perjanjian kerjasama ditulis juga dalam bahasa asing atau bahasa Inggris.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki ijin yang dikeluarkan Lembaga yang berwenang di bidang perijinan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (2) Tatacara dan Permohonan Izin Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati..

Pasal 22

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 23

- (1) Setiap Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban:
 - a. pengusaha minimarket, supermarket, hypermarket wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, industri kecil menengah, dan Koperasi pasar untuk pengelolaan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
 - b. mentaati ketentuan dalam perijinan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha

- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, tempat parkir dan petugas parkir, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja lokal;
 - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - o. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - p. menjamin *site plan* area pasar tradisional tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis.
- (2) Setiap usaha dalam kegiatan pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi daerah.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 24

Setiap penyelenggara usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. Melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat
- c. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- d. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- e. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, dan merubah peruntukannya tanpa persetujuan dari Bupati melalui Instansi yang membidangi pasar;

- g. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1), serta Pasal 23, dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Denda administrasi.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan dalam Kas Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewartalabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 28

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap diperbolehkan beroperasi dan pada saat melakukan pendaftaran ulang, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 29

- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau NIB setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin usaha; dan tidak diperbolehkan ditutup
- (2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) yang diterbitkan oleh Bupati dan belum melakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 7) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan : di Sampang
Pada tanggal : 8 Juli 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR: 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 59-
4/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Pemerintah terus mendorong keberadaan dunia investasi dan perdagangan melalui berbagai regulasi salah satunya adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Bidang Penyelenggaraan Perdagangan sebagai implementasi ketentuan Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 185 huruf b Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Selain itu untuk melasakanakan ketentuan Pasal 91 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 98 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Bidang Penyelenggaraan Perdagangan maka terbitlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan regulasi-regulasi yang telah ada dengan regulasi-regulasi yang baru agar pertumbuhan perdagangan di Kabupaten Sampang terus meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena perkembangan sector perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Sampang, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sector perdagangan. Perkembangan dan Fenomena Toko Modern di Kabupaten Sampang telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi social maupun ekonomi, dan kedepan juga sangat mungkin akan lebih berkembang kearah tumbuhnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bila tidak di antisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan Toko Modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas Pengelolaan Pasar” adalah meliputi:

Huruf a

Asas “Kemanusiaan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penataan serta pengendalian pasar harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas “Keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penataan serta pengendalian pasar harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas “Kesamaan Kedudukan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penataan serta pengendalian pasar harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan sama/setara.

Huruf d

Asas “Kemitraan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penataan serta pengendalian pasar harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu asas yang menjadilandakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf f

Asas “Kelestarian Lingkungan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penataan serta pengendalian pasar harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan

Huruf g

Asas “Kejujuran Usaha” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penataan serta pengendalian pasar harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h:

Asas “Persaingan Sehat (*Fairnees*)” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan serta Pengendalian Toko Modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairnees*) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022
NOMOR : 4